

## KAJIAN PENERAPAN DIVIDEN KONSTRUKTIF SEBAGAI HASIL DARI SECONDARY ADJUSTMENT PADA TRANSAKSI *TRANSFER PRICING*

Dani Ramdani <sup>1</sup>, Ardian Rulli Kristianto <sup>1</sup>, Indrayagus Slamet <sup>2</sup>, Utami  
Dwaranti Ariadi <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Badan  
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Email korespondensi: [ardian.kristianto@kemenkeu.go.id](mailto:ardian.kristianto@kemenkeu.go.id)

### ABSTRAK

Direktorat Jenderal Pajak berperan dalam pembiayaan pembangunan, dengan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp 1.988,88 triliun. Capaian penerimaan pajak tersebut berasal dari pajak penghasilan sebesar Rp 944,66 triliun; PPN dan PPnBM sebesar Rp 707,76 triliun; dan PBB dan pajak lainnya sebesar Rp 36,52 triliun. Pada penerimaan pajak penghasilan ini, termasuk pajak penghasilan yang berkaitan dengan *transfer pricing*. Hal ini terjadi karena transaksi para pihak berafiliasi tersebut harus diuji karena merupakan transaksi yang bukan dilakukan para pihak yang independen dan sesuai dengan Prinsip Kelaziman dan Kewajaran Usaha. Salah satu permasalahan adalah perlakuan pajak atas *secondary adjustment* terkait dengan dividen konstruktif atau lebih dikenal dengan istilah dividen terselubung. Pemilihan metode penelitian dasar (basic atau fundamental) mengacu pada pendapat Sekaran (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian untuk memahami suatu fenomena yang menjadi perhatian peneliti. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dasar permasalahan serta perlakuan perpajakan atas dividen yang berasal dari *secondary adjustment*. Berdasarkan pembahasan atas permasalahan mengenai dividen dan relasinya dengan *secondary adjustment* pada transaksi *transfer pricing* diperoleh simpulan antara lain tentang konsistensi penerapan peraturan, perlakuan perpajakan serta pilihan pengakuan kelebihan penghasilan dalam konsep *secondary adjustment*.

**Kata kunci:** dividen konstruktif, prinsip kelaziman dan kewajaran usaha, *secondary adjustment*, *transfer Pricing*

### ABSTRACT

*The Directorate General of Taxes plays a role in financing development, with a target of tax revenue in 2024 of Rp1,988.88 trillion. The tax revenue achievement comes from income tax of Rp944.66 trillion; VAT and PPnBM of Rp707.76 trillion; and PBB and other taxes of Rp36.52 trillion. In this income tax revenue, including income tax related to transfer pricing. This occurs because the transactions of the affiliated parties must be tested because they*

are transactions that are not carried out by independent parties and in accordance with Arm's Length Principle. One of the problems is the tax treatment of secondary adjustments related to constructive dividends or better known as deemed dividends. The selection of basic research methods refers to the opinion of Sekaran (2016), who states that the knowledge generated from research to understand a phenomenon that is of concern to researchers. The purpose of this study is to determine the basis of the problem and the tax treatment of dividends originating from secondary adjustments. Based on the discussion of the problems regarding dividends and their relationship with secondary adjustments in transfer pricing transactions, conclusions were drawn, among others, regarding the consistency of the application of regulations, tax treatment and the choice of recognizing excess income in the concept of secondary adjustments.

**Keywords:** Constructive Dividend, Arm's Length Principle, Secondary Adjustment, Transfer Pricing

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan, terwujud dalam sasaran penerimaan perpajakan tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp 1.988,88 triliun. Tugas dan capaian penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2024 sebesar Rp1.688,93 triliun atau 84,92 persen dari target. Capaian penerimaan pajak tersebut berasal dari pajak penghasilan sebesar Rp 944,66 triliun; PPN dan PPnBM sebesar Rp 707,76 triliun; dan PBB dan pajak lainnya sebesar Rp 36,52 triliun. Pada penerimaan pajak penghasilan ini, termasuk pajak penghasilan yang berkaitan dengan *transfer pricing*.<sup>1</sup>

*Transfer pricing* menjadi subjek intens bahasan dunia perpajakan karena lingkungannya yang global. Setiap perlakuan perpajakan *transfer pricing* atas transaksi afiliasi akan berdampak pada afiliasi yang berkedudukan pada yurisdiksi masing-masing. Hal ini terjadi karena perusahaan global yang berafiliasi membentuk suatu kesatuan grup usaha dan keterkaitan perusahaan-perusahaan di dalam grup tersebut dianggap istimewa. dan transaksi para pihak berafiliasi harus diuji karena merupakan transaksi yang bukan dilakukan para pihak yang independen yang dianggap sudah sesuai dengan Prinsip Kelaziman dan Kewajaran Usaha. Ketidaksesuaian transaksi *transfer pricing* dengan prinsip tersebut berpotensi menjadi cara melakukan pengalihan penghasilan dari pemajakan. Pada kenyataannya koreksi transaksi para pihak berafiliasi ini karena menyangkut perusahaan-perusahaan global dan beroperasi global maka dampaknya berkaitan dengan penghasilan pajak negara-negara dimana perusahaan berkedudukan. Koreksi transaksi *transfer pricing* yang lazim disebut *adjustment* menjadi penting dikaji karena

---

<sup>1</sup> Peraturan mengenai *transfer pricing* diatur lebih lanjut di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan penjelasannya.

berkaitan dengan perusahaan-perusahaan di yurisdiksi pajak yang berbeda seringkali menimbulkan perbedaan dalam memahami suatu transaksi *transfer pricing* dan berujung pada proses keberatan dan banding. Perkembangan sengketa *transfer pricing* periode 2018-2022 dapat terlihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1. Sengketa Transfer Pricing

| NO.           | AMAR PUTUSAN                   | TAHUN AGENDA |            |            |            |            | JUMLAH       |
|---------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|               |                                | 2018         | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |              |
| 1             | Membatalkan                    | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| 2             | Membetulkan Salah Tulis/Hitung | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| 3             | Menambah                       | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| 4             | Mengabulkan Sebagian           | 97           | 131        | 168        | 124        | 101        | 621          |
| 5             | Mengabulkan Seluruhnya         | 71           | 106        | 95         | 90         | 64         | 426          |
| 6             | Menghapus dari Sengketa        | 0            | 1          | 0          | 0          | 0          | 1            |
| 7             | Menolak                        | 26           | 54         | 47         | 33         | 20         | 180          |
| 8             | Tidak Dapat Diterima           | 0            | 1          | 0          | 2          | 1          | 4            |
| <b>JUMLAH</b> |                                | <b>194</b>   | <b>293</b> | <b>310</b> | <b>249</b> | <b>186</b> | <b>1.232</b> |
| 9             | Tingkat Kemenangan             | 38,40%       | 41,47%     | 42,26%     | 38,96%     | 38,44%     | 40,22%       |
| 10            | Tingkat Kekalahan              | 61,60%       | 58,53%     | 57,74%     | 61,04%     | 61,56%     | 59,78%       |

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak, 2023

Berdasarkan kasus-kasus yang muncul dan menjadi permasalahan pada tahap banding terlihat bahwa selama lima tahun terdapat 1.232 sengketa dengan tingkat kemenangan Ditjen Pajak sebesar 40,22% dan tingkat kekalahan sebesar 59,78%. Salah satu permasalahan yang dipersengketakan adalah perlakuan pajak atas *secondary adjustment*. Perdebatan mengenai *adjustment* yang sampai ke tahap keberatan dan banding adalah mengenai dividen konstruktif atau lebih dikenal dengan istilah dividen terselubung. Objek *adjustment* berasal dari koreksi terhadap biaya jasa dan biaya bunga dimana hasil koreksi positif atas biaya tersebut merupakan penambahan kemampuan ekonomis yang dianggap sebagai alokasi keuntungan atau dividen. Penetapan objek dividen dari objek *adjustment* menjadi permasalahan karena sumbernya berasal dari *adjustment* bukan dari laba dimana pengertian dividen dalam korporasi adalah alokasi laba ditahan kepada pemegang saham berupa dividen dan putusannya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Permasalahan dividen konstruktif inilah yang kami fokuskan sebagai pokok kajian yang kami lakukan dengan menekankan pada penggalan posisi dalam konteks aturan atau regulasi dan konsep atau teoritisnya.

## B. Perumusan Masalah

Masalah utama dividen konstruktif yang hendak diuraikan dalam kajian yang penulis lakukan adalah untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah perlakuan pajak atas kelebihan penghasilan dalam konsep *secondary adjustment* yang tertuang dalam ketentuan dan peraturan domestik konsisten atau berubah-ubah?
2. Apakah pilihan perlakuan perpajakan untuk mengakui kelebihan penghasilan dari *secondary adjustment* transaksi *transfer pricing* berdasarkan pada suatu prinsip atau teori;

3. Apakah perlakuan perpajakan dengan penggunaan dividen terselubung merupakan pilihan yang paling tepat sebagai perlakuan *secondary adjustment* terhadap kelebihan penghasilan.

### C. Ruang Lingkup

Penelitian mengenai dividen terselubung sebagai perlakuan pajak dari *secondary adjustment* transaksi *transfer pricing* merupakan objek dan lingkup penelitian.

### D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar permasalahan dari dividen sebagai perlakuan pajak yang berasal dari *secondary adjustment* dan menelaah kemungkinan perlakuan perpajakan atas dividen dari *secondary adjustment* yang lebih dianggap fair baik bagi wajib pajak maupun fiskus. Dengan dasar tujuan penelitian demikian, maka hasil penelitian diharapkan memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis  
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya *secondary adjustment* di bidang *transfer pricing*.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak mengenai permasalahan berkaitan dengan ketentuan dan aturan *secondary adjustment*.
  - b. Sebagai masukan bagi Fiskus bila ada masukan opsi perlakuan perpajakan atas *secondary adjustment* yang dianggap lebih fair.
  - c. Sebagai rujukan dan referensi bagi penelitian yang lebih mendalam mengenai *secondary adjustment* khususnya dan *transfer pricing* umumnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Studi Literatur

#### 1. *Transfer pricing*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 172 tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa pada Pasal 1 ayat (4) mendefinisikan Harga Transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (7) dinyatakan bahwa Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa adalah transaksi yang meliputi Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. Pada Pasal 2 ayat (2) dan (3) dikemukakan bahwa hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh:

- a. Kepemilikan atau penyertaan modal;
- b. Penguasaan; atau

c. Hubungan keluarga sedarah atau semenda.

Keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dan pihak lainnya merupakan keadaan satu atau lebih pihak:

- a. Mengendalikan pihak yang lain; atau
- b. Tidak berdiri bebas, dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

Pengertian mengenai hubungan istimewa secara mendasar sudah dimuat dan dikemukakan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan memaparkan keberadaan hubungan istimewa apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

(Cooper *et al.*, 2016) menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah satu konsep yang netral atas transaksi pihak yang berafiliasi. Dengan demikian meskipun *transfer pricing* terjadi pada pihak yang memiliki hubungan istimewa, namun tetap ada batasan yang tersirat bahwa transaksi tersebut harus bersifat wajar dan lazim.

## 2. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Mengacu pada penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditegaskan bahwa PKKU adalah prinsip di dalam praktik bisnis yang sehat sebagaimana berlaku di antara pihak-pihak yang tidak memiliki dan/atau dipengaruhi hubungan istimewa. Peraturan perpajakan lainnya menegaskan pula mengenai pengertian PKKU, yaitu pada Pasal 1 ayat (8) PMK Nomor 172 tahun 2023 menegaskan bahwa transaksi independen adalah transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Selanjutnya pada Pasal ayat (10) PMK tersebut dikemukakan bahwa PKKU yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*Arm's Length Principle/ ALP*) adalah prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana transaksi independen.

Berkaitan dengan pengujian PKKU terhadap transaksi *transfer pricing* yang berlangsung antara para pihak yang berafiliasi, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung

besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya - plus, atau metode lainnya.

Hubungan istimewa dan PKKU menempatkan posisi suatu transaksi pada ukuran wajar dan lazim yang diterima. Sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip tersebut maka setiap transaksi *transfer pricing* yang berlandaskan adanya hubungan istimewa diuji kewajaran dan kelazimannya, dan apabila berbeda atau dianggap tidak sesuai dengan PKKU maka transaksi *transfer pricing* harus disesuaikan (*adjust*) agar pada akhirnya menjadi sesuai dengan PKKU.

### 3. Penyesuaian Harga Transfer

Penyesuaian harga transfer (*Transfer pricing Adjustments*) adalah penyesuaian atau lebih umum disebut koreksi yang dilakukan fiskus berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap transaksi *transfer pricing* agar menjadi transaksi yang hasilnya wajar dan lazim. OECD *transfer pricing Guidelines for Multinatioal Enterprises and Tax Administration 2022* tidak memberi pengertian namun menjelaskan ada tiga jenis penyesuaian harga transfer, yaitu: *Primary adjustment*, *Secondary adjustment*, dan *Corresponding Adjustment*.

*Primary adjustment* adalah koreksi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak dalam negeri terhadap laba perusahaan berdasarkan penerapan PKKU atas transaksi dengan pihak afiliasi yang berkedudukan di otoritas pajak luar negeri. Pada Pasal 36 ayat (1) PMK Nomor 172 tahun 2023 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak melalui pengujian kepatuhan penerapan PKKU.

Perhitungan yang dilakukan fiskus untuk memastikan apakah transaksi *transfer pricing* dilakukan sesuai atau tidak dengan PKKU. Konsekuensi dari langkah memastikan ini adalah, apabila transaksi *transfer pricing* tidak sesuai dengan PKKU maka dilakukan koreksi yang akan mengubah nilai penghasilan dan/atau biaya dan laba. Koreksi ini dikenal sebagai koreksi primer (*primary adjustment*). Pada tahun 2013, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-50/PJ/2013 yang menjelaskan bahwa selisih antara harga atau laba transaksi afiliasi dengan harga atau laba wajar merupakan koreksi primer.

*Secondary adjustment* sesuai namanya merupakan koreksi kedua, artinya koreksi ini adalah koreksi lanjutan yang dilakukan sebagai konsekuensi dilakukannya koreksi primer. Apabila terdapat *primary adjustment* maka penghasilan kena pajak akan berubah. Bila perubahan adalah meningkatnya penghasilan kena pajak, maka penghasilan tersebut harus didefinisikan kembali sebagai objek pajak apa karena pada akhirnya harus dialokasikan kembali kepada para pihak yang bertransaksi. Sejauh

ini ada tiga perlakuan yang bisa dilakukan apakah sebagai dividen, kontribusi terhadap ekuitas, atau pinjaman. Perlakuan ini sesuai dengan pedoman yang dikemukakan OECD 2022 pada C.5. *Secondary adjustments* yaitu sbb:

*Secondary transactions may take the form of constructive dividends (that is items treated as though they are dividends, even though they would not normally be regarded as such, constructive equity contributions, or constructive loans.*

Ketentuan domestik mengenai *secondary adjustment* dimuat dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b PMK Nomor 172/2023 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengikuti ketentuan dimana Direktur Jenderal Pajak menentukan kembali besarnya penghasilan dan/ atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak atau Wajib Pajak yang menerapkan PKKU dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan hasilnya ditemukan selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan PKKU dan nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang sesuai dengan PKKU, maka selisih tersebut merupakan pembagian laba secara tidak langsung kepada pihak afiliasi yang diperlakukan sebagai dividen.

*Corresponding Adjustment* atau penyesuaian keterkaitan dipaparkan pada Pasal 40 ayat (1) sampai ayat 2 PMK Nomor 172 tahun 2023, yang menegaskan bahwa dalam hal terdapat penentuan harga transfer menjadi sesuai dengan PKKU oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Pemeriksaan; atau adanya koreksi penentuan harga transfer oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atas subjek pajak luar negeri, yang menyebabkan terjadinya pengenaan pajak berganda, maka Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi dapat melakukan penyesuaian keterkaitan (*corresponding adjustment*). Penyesuaian keterkaitan sebagaimana dimaksud tersebut merupakan penyesuaian materi penentuan harga *transfer* dalam penghitungan penghasilan kena pajak Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan lawan transaksi:

- a. Wajib Pajak dalam negeri yang dilakukan penentuan harga transfer oleh Direktur Jenderal Pajak; atau
- b. Subjek pajak luar negeri yang dilakukan koreksi penentuan harga transfer oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

#### 4. Dividen

Dividen tidak lain dari alokasi laba entitas usaha yang diberikan kepada pemilik entitas usaha<sup>2</sup>. Pengertian dividen menurut perpajakan mengalami beberapa perubahan, namun pengertian dan konsekuensi perpajakannya sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 23 (2014) Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan pengertian dividen sebagai berikut: "Dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu."

- a. Mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha pada koperasi merupakan objek pajak.

Perlu ditegaskan bahwa pengertian dividen atau pembagian keuntungan perusahaan mencakup pengertian yang luas, yaitu setiap pembagian keuntungan perusahaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam praktik sering dijumpai pembagian/pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dengan pengalihan harta perusahaan kepada pemegang saham atau peserta dengan penggantian harga di bawah harga pasar. Selisih antara harga pasar dengan harga yang dibayar oleh pemegang saham adalah merupakan pembayaran dividen secara terselubung.

Pada ayat 3 huruf f ada aturan pengecualian pemajakan dimana dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: (1) dividen berasal dari dana cadangan laba ditahan; dan (2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

- b. Perubahan pemajakan atas dividen terjadi pada tahun 2020 ketika diterbitkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau sering dikenal sebagai UU Cipta Kerja. Pemajakan dividen dibedakan apakah berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Untuk dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi bukan objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk Wajib Pajak badan dalam negeri penghasilan dividen yang diterima adalah bukan objek pajak.

Untuk dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri bukan objek pajak sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan bahwa: (1) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau (2) dividen yang berasal

dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia dalam hal sebelum Direktur Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja.

- c. Pemajakan atas dividen tidak ada perubahan meskipun pada tahun 2021 diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP sehingga ketentuan pemajakan dividen masih mengacu pada UU Cipta Kerja.

Bagi para pemegang saham, dividen adalah penghasilan dari modal yang ditanamkannya pada entitas bisnis dan menjadikannya sebagai pemilik entitas bisnis<sup>3</sup>.

## **B. Hukum dan Peraturan Dividen dari *Secondary Adjustment***

### **1. Hukum dan Peraturan Perpajakan Indonesia**

*Secondary adjustment* dalam pengakuannya sebagai dividen yang merupakan *constructive dividend* atau dividen terselubung pada praktiknya dilakukan fiskus berdasarkan peraturan perpajakan. Sejak tahun 1983 istilah dividen terselubung sudah dikemukakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Istilah dividen terselubung tetap keberadaannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008, pada Pasal 4 ayat (1) huruf g dengan pengertian sebagai berikut:

“Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Dalam praktik sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perserian dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan”.

Pengertian dividen secara luas dengan penggunaan istilah dividen secara terselubung sampai saat ini tetap keberadaannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak mengubah esensi pengertian dividen secara terselubung. Dengan demikian jelas kalau ketentuan pajak domestik Indonesia konsisten memperlakukan kelebihan penghasilan dengan pengertian

---

<sup>3</sup> (OECD (2017) Model Tax Convention on Income and on Capital Pada Commentary on Article 10 Menyatakan Bahwa Dividen Secara Umum Dimaksudkan Sebagai Suatu Distribusi Laba Kepada Para Pemilik Entitas Bisnis Berbasis Kepemilikan Saham, Perseroan Terbatas Dengan Saham Modal, Perseroan Dengan Liabilitas Terbatas Atau Perseroan Yang Berbasis Saham Lainnya)

dividen dalam arti luas dan istilah bagi *constructive dividend* ini adalah dividen.

## 2. Regulasi OECD

Pengertian dividen menurut OECD dinyatakan pada *Commentary on Article 10 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital* yang pada intinya menyatakan bahwa:

- a. Dividen secara umum dimaksudkan sebagai suatu distribusi laba kepada para pemilik entitas bisnis berbasis kepemilikan saham, perseroan terbatas dengan saham modal, perseroan dengan liabilitas terbatas atau perseroan yang berbasis saham lainnya.
- b. Dibawah hukum negara anggota OECD, perseroan berbasis saham tersebut adalah entitas hukum dengan pembedaan status terpisah dan dibedakan dari pemegang sahamnya. Oleh karenanya dapat dibedakan juga dengan persekutuan yang di kebanyakan negara tidak berstatus sebagai personalitas hukum sendiri.
- c. Di beberapa negara dipertimbangkan laba usaha dari persekutuan sebagai laba dari para sekutu yang diperoleh dari jerih payahnya dan selayaknya merupakan laba usahanya. Dengan demikian negara tersebut mengakui persekutuan transparan secara fiskal dan para sekutu pada umumnya dikenakan pajak perseorangan atas kepemilikan modal dan laba persekutuan.
- d. Namun posisi berbeda bagi para pemegang saham yang tidak dianggap sebagai pedagang dan laba entitas usaha tidak dimilikinya. Oleh karenanya secara personal beban pajak hanya dikenakan kepada laba yang telah didistribusikan entitas usaha (dipisahkan dari provisi secara hukum pada beberapa negara berkenaan dengan pemajakan atas laba yang tidak didistribusikan pada kasus khusus). Bagi para pemegang saham, dividen adalah penghasilan dari modal yang ditanamkannya pada entitas bisnis dan menjadikannya sebagai pemilik entitas bisnis.

Mengenai bagaimana perlakuan dividen yang dihasilkan dari *secondary adjustment*, Glossary OECD *Transfer pricing* Guidance menyatakan bahwa:

- a. *Secondary adjustment* dilakukan berdasarkan penetapan dari transaksi *transfer pricing* atau karena peraturan domestik suatu negara menetapkan suatu transaksi konstruktif yang menimbulkan koreksi primer.
- b. *Secondary transaction* bisa dinyatakan sebagai *constructive dividends*, *constructive equity contributions*, atau *constructive loans*.

## 3. Regulasi United Nations

Pengertian dividen menurut United Nations dinyatakan pada *Commentary on Article 10 United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries 2021* yaitu penegasan bahwa *Article 10* dari UN adalah reproduksi dari *Article 10 OECD Model Convention* dengan pengecualian pada paragraf 2, 4, dan 5 yang mengemukakannya sebagai berikut:

- a. Dividen sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa pemajakannya dapat dikenakan pajak di negara residen berada juga dapat dikenakan pajak di negara sumber tetapi dengan tarif pajak yang dibatasi besarnya;
- b. Dividen didefinisikan secara umum sehingga mencakup distribusi laba entitas usaha ke para pemegang sahamnya.
- c. Dividen tidak dikenakan kepada Bentuk Usaha Tetap atau penerima yang berkedudukan tetap di negara sumber.
- d. Pada lazimnya satu negara dilarang mengenakan pajak atas dividen yang dibagikan entitas usaha yang merupakan residen dari negara mitra P3B, kecuali pemegang saham yang menerima tersebut adalah residen negara tersebut, atau dividen diterima Bentuk Usaha Tetap atau yang berkedudukan tetap di negara tersebut.

Mengenai bagaimana perlakuan dividen yang dihasilkan dari *secondary adjustment*, *Glossary OECD Transfer pricing Guidance* menyatakan bahwa:

- a. *Secondary adjustment* dilakukan berdasarkan penetapan dari transaksi *transfer pricing* atau karena peraturan domestik suatu negara menetapkan suatu transaksi konstruktif yang menimbulkan koreksi primer.
- b. *Secondary transaction* bisa dinyatakan sebagai *constructive dividends*, *constructive equity contributions*, atau *constructive loans*.

Pengertian *secondary adjustment* dikemukakan juga pada UN TP Manual yaitu sebagai berikut:

*An adjustment that arises from imposing tax on a secondary transaction. A secondary transaction is a constructive transaction that may be asserted in some countries after making a primary adjustment, in order to make the actual allocation of profits consistent with the primary adjustment. Secondary transactions may take the form of constructive dividends, constructive equity contributions or constructive loans.*

#### **4. Dividen dari *Secondary Adjustment***

Dividen sebagai terminologi perpajakan yang digunakan sebagai *secondary adjustment* berasal dari suatu proses transaksi *transfer pricing* yang panjang. Pada suatu transaksi yang dilakukan dua entitas bisnis terpisah maka kedua entitas usaha tersebut harus memiliki data dan informasi yang setara dan tidak ada data serta informasi yang didekap atau dirahasiakan yang akan menimbulkan informasi yang asimetris. Kondisi lain dari transaksi yang dilakukan adalah transparansi mengenai objek transaksi sehingga kedua pihak yang melakukan transaksi adalah para pihak “terpilih” dari entitas bisnis lain yang dapat melihat secara transparan objek transaksi dan memiliki peluang yang sama untuk melakukan transaksi. Pada kondisi seperti itu maka “pasar” di mana transaksi berlangsung dianggap sebagai pasar yang transparan dan wajar (*fair market*) sehingga harga yang terjadi di pasar tersebut dikategorikan sebagai harga yang wajar (*fair price*). Pembentukan laba dari transaksi merupakan hasil dari proses transaksi wajar sehingga laba tersebut memiliki karakter yang sama sebagai laba yang wajar. Itulah laba yang menjadi dasar sebagai objek pajak penghasilan. Lalu bagaimana kalau para pihak yang bertransaksi memiliki hubungan istimewa?

Pada suatu transaksi yang dilakukan dua entitas bisnis terpisah namun keduanya memiliki hubungan istimewa, misalkan hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak, atau hubungannya adalah sesama perusahaan afiliasi, maka yang menjadi patokannya adalah apakah pasar yang wajar tercipta pada transaksi antara dua entitas bisnis berhubungan istimewa tersebut? Apakah transaksi *transfer pricing* yang menyatakan para pihak bertransaksi memiliki hubungan istimewa menghasilkan harga dan laba yang wajar? Guna menjawab pertanyaan tersebut maka tindakan yang tepat tidak lain dengan melakukan uji, test apakah transaksi kedua entitas bisnis berhubungan istimewa tersebut dilakukan secara wajar dan lazim sebagaimana transaksi berjalan dan dilakukan oleh dua entitas bisnis yang tidak memiliki hubungan istimewa, atau dapat dikatakan bahwa kedua entitas bisnis tersebut independen. Pengujian mengenai kewajaran dan kelaziman transaksi hubungan istimewa yang identik dengan transaksi *transfer pricing* dilakukan baik dengan melalui pemeriksaan (*examination*) atau audit.

Hasil pengujian terhadap kewajaran dan kelaziman harga transfer transaksi para pihak yang memiliki hubungan istimewa akan berujung pada dua hasil. Hasil pertama menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa telah memenuhi dan sesuai dengan kondisi yang dikarakterkan sebagai transaksi wajar dan harga yang terjadi adalah harga wajar atau harga pasar. Dengan demikian harga transaksi pada transaksi *transfer pricing* diterima sebagai harga wajar baik bagi lingkup bisnis maupun untuk keperluan fiskal. Hasil kedua bila dinyatakan bahwa harga transaksi pada transaksi *transfer pricing* tidak sesuai dengan harga wajar dan lazim maka atas harga transaksi *transfer pricing* dilakukan penyesuaian (koreksi) yang tujuannya agar harga transaksi *transfer pricing* tersebut diterima sebagai harga wajar dan lazim. Koreksi yang dilakukan terhadap objek pajak yang disebut dengan koreksi primer (*primary adjustment*) memberi konsekuensi perubahan pada penghasilan keseluruhan yang umumnya sebagai penambahan penghasilan kena pajak. Perlakuan atas penambahan penghasilan yang muncul dari *primary adjustment* merupakan koreksi kedua atau *secondary adjustment* ditetapkan sebagai *constructive dividend* atau disebut dengan istilah dividen terselubung. Bagaimana perlakuan perpajakan atas *secondary adjustment* ini dalam realitas bisa dilihat dari beberapa kasus yang sampai ke proses dan putusan hakim pada banding di Pengadilan Pajak.

- a. Koreksi atas biaya bunga sebesar Rp 6.162.149.999 ditentukan sebagai dividen pada kasus PPh Pasal 23 (PUT-112799.12/2011/PP/M.IA tahun 2018)
- b. Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 masa pajak Oktober 2009 sebesar Rp 2.466.309.000 menjadi penambahan penghasilan kena pajak (PUT.58181/PP/M.IIB/13/2014)
- c. Koreksi atas penghasilan neto sebesar US\$ 1,496,217.00 tahun pajak 2011 (PUT-80603/PP/M.IIB/15/2017)
- d. Koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp 1.096.902.000 tahun pajak 2010 (PUT-63899/M.XIA/13/2015)
- e. Koreksi biaya usaha sebesar Rp 10.196.000.575 tahun pajak 2013

(PUT.109167.15/2013/PP/M.XVIIIIB tahun 2018).

Dari kelima *adjustment* tersebut dapat dilihat bahwa sumber *primary adjustment* berasal dari objek pajak yang diidentifikasi sebagai akun sendiri seperti biaya bunga dan biaya usaha. Selebihnya bisa dilihat kalau *primary adjustment* sebagai gunggungan akun seperti dasar pengenaan pajak dan penghasilan neto.

Pada studi kasus dari *primary adjustment* tergambar sebagai berikut:

- f. Studi kasus tiga perusahaan mengungkapkan sumber *primary adjustment* pada kasus pertama adalah koreksi atas biaya jasa pemasaran, biaya jasa supevisi, dan biaya jasa administrasi<sup>4</sup>.
- g. Studi kasus putusan banding dimana sumber koreksi primer adalah biaya royalti<sup>5</sup>
- h. Studi kasus perusahaan menunjukkan sumber koreksi primer adalah biaya royalti *know-how*<sup>6</sup>.
- i. Putusan sengketa pajak menunjukkan sumber koreksi primer adalah pembayaran royalti.<sup>7</sup>

Dari keempat penelitian bisa dilihat bahwa sumber *primary adjustment* semua berasal dari biaya yaitu biaya jasa pemasaran, biaya jasa supevisi, biaya jasa administrasi, biaya honorarium, biaya bunga, dan biaya royalti. Berdasarkan hasil penelaahan transaksi *transfer pricing* (transaksi hubungan istimewa) terungkap koreksi primer baik yang khusus suatu akun seperti biaya atau gunggungan akun seperti dasar perhitungan pajak atau penghasilan netto berujung pada koreksi adanya penambahan penghasilan dimana *secondary adjustment* sebagai dividen (dividen terselubung).

Pengaturan dividen konstruktif (*constructive dividend*) sudah diterapkan sejak tahun 1983 yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Pajak

---

<sup>4</sup>Keseluruhan koreksi primer ini menjadi *secondary adjustment* berupa dividen pemilik grup perusahaan. Pada kasus kedua sumber koreksi primer adalah biaya honorarium, dan pada kasus ke tiga sumber koreksi primer adalah biaya bunga. Lebih lanjut penelitian ini lihat di oleh Fajar Surya Putra dan Yeni Farida - Domestic Transfer pricing Adjustments: A Zero-Sum-Game of State Tax Revenue? A Tax Supervision Case Study in The Tax Office, Scientax (2024).

<sup>5</sup>Penelitian oleh Widhi Nugroho Budi Prasetyo dan Dahlia Sari (2023) berdasarkan studi kasus Sengketa Pajak Atas Koreksi Biaya Royalti dan *Secondary Adjustment* (Studi Kasus Putusan Banding PT XYZ). Penelitian ini mengambil objek penelitian PT XYZ yang mempunyai transaksi afiliasi dalam jumlah signifikan dengan pihak afiliasi di luar negeri diantaranya adalah transaksi pembayaran royalti.

<sup>6</sup>Penelitian oleh Riska Fitriani dan Hotman Tohir Pohan - Analisis Sengketa Pajak atas Biaya Royalti Know-How pada Pihak Afiliasi (Studi Kasus Pada PT X Indonesia) (2023). Implikasi dari penelitian adalah pembayaran royalti atas pemanfaatan technical know-how dan trademark kepada pihak afiliasi harus dilakukan pengujian penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk menilai kewajaran transaksi intra grup usaha dengan mempertimbangkan eksistensi dan kebermanfaatannya dari penggunaan harta tidak berwujud.

<sup>7</sup>Penelitian oleh Anugrah Cahya Ningtias - Evaluasi Putusan Sengketa Pajak Atas Pembayaran Royalti Kepada Pihak Afiliasi: Studi Kasus Putusan Banding Pengadilan Pajak Periode 2014-2019 (2022) yang berdasarkan berdasarkan putusan sengketa pajak. Penelitian ini membahas antara lain perlunya bukti dokumen yang berisikan eksistensi dari *intangible asset* yang atas pemanfaatannya menimbulkan biaya royalti, dokumen atas kepemilikan *intangible asset* yang dimanfaatkan oleh perusahaan afiliasi di Indonesia.

Penghasilan (UU PPh). Konsep dividen konstruktif terus diterapkan sampai sekarang. UU PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021 dan kemudian dua tahun kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, maka semakin jelas konsep dividen konstruktif dianut dan diterapkan secara konsisten oleh Indonesia. Konsep dividen konstruktif ini selaras dengan konsep penghasilan.

Lebih lanjut dikemukakan pada PMK Nomor 172 tahun 2023, khususnya pada Pasal 37 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal pada saat:

1. Direktur Jenderal Pajak menentukan kembali besarnya penghasilan dan/ atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (hasil pengujian apakah yang penghasilan yang disampaikan wajib pajak telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atau tidak); atau
2. Wajib Pajak melaksanakan ketentuan menerapkan PKKU pada transaksi hubungan istimewa, lalu ditemukan selisih antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan PKKU dan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan PKKU, maka selisih tersebut merupakan pembagian laba secara tidak langsung kepada Pihak Afiliasi yang diperlakukan sebagai dividen. Pembagian laba secara tidak langsung kepada Pihak Afiliasi yang diperlakukan sebagai dividen tersebut dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.

Perihal dividen yang diatur OECD tertuang dalam *Article 10 OECD Model Convention*, yaitu:

*“The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident”*

Dividen konstruktif yang dikaitkan dengan *secondary adjustment* dijelaskan OECD pada *Glossary the OECD Transfer pricing Guidelines* (TPG) dengan pernyataan sebagai berikut:

*"an adjustment that arises from imposing tax on a secondary transaction in transfer pricing cases", and a secondary transaction as a constructive transaction that some States assert under their domestic transfer pricing legislation after having proposed a primary adjustment in order to make the actual allocation of profits consistent with the primary adjustment. Secondary transactions may take the form of constructive dividends (that is items treated as though they are dividends, even though they would not normally be regarded as such), constructive equity contributions, or constructive loans"*

Pengertian dividen dan *constructive dividen* menurut *United Nations* tertera dalam *Article 10 United Nations – Manual for Negotiation of Bilateral Tax Treaty 2019* yaitu sebagai berikut:

“*Dividends deals with distributions of corporate profits in the form of dividends from a company in one country to its shareholders in a treaty partner country. The dividends may be taxed in both the country of residence of the shareholder (residence state) and the country of which the paying company is a resident (source state). Taxation in the source state, however, is limited if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other state.*”  
 “*The Article is similar to Article 10 of the OECD Model except that while the OECD Model suggests specific limits for the taxation at source of dividends, the UN Model leaves these limits to be determined through bilateral negotiations.*”

### C. Penelitian Terdahulu Sejenis

Kajian akademis sebelumnya berkenaan dengan dividen atau dividen terselubung sebagai pengukuran dan pengakuan atas kelebihan penghasilan dari *secondary adjustment* transaksi *transfer pricing* kami peroleh beberapa paper/karya tulis ilmiah, yaitu:

|    |   |
|----|---|
| 1. | <i>A Critical Analysis of the Recent Regulatory Developments in Secondary Adjustments</i> , peneliti Defi dan Nidya Hapsari, diterbitkan di <i>Asia-Pacific Tax Bulletin</i> , 2024 (volume 30) No. 2. Penelitian pada dasarnya membahas masalah regulasi mengenai <i>secondary adjustment</i> , dan PMK 172/2023 sebagai aturan yang bisa mengatasi masalah-masalah <i>secondary adjustment</i> yang masih muncul. Pada akhirnya tetap ada lima permasalahan yang masih harus diatasi, yaitu pengertian dividen menurut ketentuan domestik, belum memadainya implementasi repatriasi, perluasan pengertian hubungan istimewa, keterbatasan manfaat dari P3B, dan isu lainnya seperti risiko ketidakpastian pemajakan dan agregasi transaksi wajar dan lazim.   |
| 2. | <i>Domestic Transfer pricing Adjustments: A Zero-Sum-Game of State Tax Revenue? A Tax Supervision Case Study in the Tax Office</i> , peneliti Fajar Surya Putra dan Yeni Farida, diterbitkan di <i>Scientax</i> , Volume 5 No. 2, April 2024. Penelitian berdasarkan tiga kasus di kantor pajak dimana perlakuan <i>secondary adjustment</i> sama sebagai dividen. Perbedaan penerima dividen dan konsekuensi pajaknya yang berbeda. Pada kasus pertama dividen dibebankan kepada perusahaan induk, dan pada kasus kedua dividen dibebankan kepada pemegang saham (pemilik perusahaan), sedangkan yang ketiga dividen dibebankan kepada perusahaan afiliasi. Sesuai tujuan dan judul paper, penelitian menunjukkan keberadaan <i>secondary adjustment</i> dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak nasional. |
| 3. | Sengketa Pajak atas Koreksi Biaya Royalti dan <i>Secondary Adjustment</i> (Studi Kasus Putusan Banding PT XYZ), peneliti Widhi Nugroho Budi Prasetyo dan Dahlia Sari, diterbitkan Owner: <i>Riset &amp; Jurnal Akuntansi</i> , Volume 7 Nomor 4, Oktober 2023. Penelitian adalah kajian atas putusan banding terkait koreksi atas biaya royalti <i>know-how</i> ( <i>primary</i>  |

|    |   |
|----|---|
|    | <i>adjustment</i> ). Putusan hakim atas banding menyatakan bahwa transaksi <i>transfer pricing</i> tersebut sudah sesuai PKKU sehingga tidak ditemukan bahasan mengenai <i>secondary adjustment</i> .   |
| 4. | Evaluasi Putusan Sengketa Pajak atas Pembayaran Royalti Kepada Pihak Afiliasi: Studi Kasus Putusan Banding Pengadilan Pajak Periode 2014-2019, peneliti Anugrah Cahya Ningtyas, diterbitkan Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan, Vol 8, No.2 Agustus 2022: 85-94. Penelitian ini menggambarkan bagaimana hasil putusan banding dan tidak membahas <i>secondary adjustment</i> . Penulis hanya memberi rekomendasi agar sengketa pajak diminimalisir.  |
| 5. | <i>Transfer pricing: Arm's Length Principle Versus Worldwide Unitary Taxation; Correlative and Secondary Adjustments, and Domestic Legislation Under Brazillian Methodology</i> , peneliti Marcos Aurelio Ferreira Valadao, diterbitkan Revista Direito Tributario International Atual, Instituto Brasileiro de Direito Tributario Tahun 2017. Penelitian ini merupakan telaah terhadap ketentuan/aturan <i>transfer pricing</i> Brazil dimana <i>corresponding</i> dan <i>secondary adjustment</i> juga dibahas secara singkat. Peneliti hanya mengemukakan bahwa <i>secondary adjustment</i> tidak perlu ada perlakuan khusus karena hal ini hanya sebagai <i>adjustment</i> terhadap pajak terutang. Jadi tidak terdapat pembahasan spesifik <i>secondary adjustment</i> maupun dividen terkait. |
| 6. | <i>Alternatives for the Treatment of Transfer pricing Adjustments in South Africa</i> , peneliti Lana Harmse dan Pieter van der Zwan, diterbitkan De Jure tahun 2016. Penelitian ini membahas OECD TP Guidance dari perspektif hukum dan peraturan perpajakan Afrika Selatan. Hasil kajian memberi kesimpulan bahwa perlakuan atas transaksi yang berkaitan dengan <i>secondary adjustment</i> sebagai dividen terselubung ( <i>deemed dividend</i> ) lebih tepat secara konseptual dengan mempertimbangkan karakteristik dari dividen.   |

Keempat penelitian dari Indonesia telah memetakan secara umum permasalahan *secondary adjustment* dan dua penelitian lainnya memberi gambaran penilaian terhadap ketentuan *secondary adjustment* di negaranya masing-masing: Brazil dan Afrika Selatan. Pokok penelitian ini berbeda dari keenam penelitian tersebut terletak pada upaya untuk mengungkap lebih mendasar permasalahan *secondary adjustment* di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian dilakukan dalam kerangka *Basic Research* dengan metode kualitatif mengungkap permasalahan *secondary adjustment* dari sisi akademis, praktisi (konsultan), regulator, dan administrator (unit pemerintah yang berkaitan).

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran kajian dan penulisan ini berdasarkan penalaran bahwa pengakuan kelebihan penghasilan yang timbul dari *secondary adjustment* dalam pengujian PKKU transaksi *transfer pricing* apakah berlandaskan pada teori, konsep, atau prinsip yang kokoh. Penelaahan akan dilakukan sesuai alur berikut:

1. Apakah perlakuan pajak atas kelebihan penghasilan dalam konsep *secondary adjustment* yang tertuang dalam ketentuan dan peraturan domestik konsisten atau berubah-ubah.
2. Apakah pilihan perlakuan perpajakan untuk mengakui kelebihan penghasilan dari *secondary adjustment* transaksi *transfer pricing* berdasarkan pada suatu prinsip atau teori;
3. Apakah perlakuan perpajakan dengan penggunaan dividen terselubung merupakan pilihan yang paling tepat sebagai perlakuan *secondary adjustment* terhadap kelebihan penghasilan.

### BAB III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini mengacu kepada salah satu jenis penelitian yang ditujukan untuk membuka penegasan bagaimana keadaan dengan adanya penerapan suatu aturan perpajakan yang sedang berlaku sehingga penelitian ini dapat pula memberi dorongan meneliti mengenai pilihan lain aturan yang dianggap lebih memadai<sup>8</sup>.

Penelitian ini tidak dirancang sebagai penelitian untuk implementasi suatu aturan perpajakan dan tidak juga untuk menentukan kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak juga bertujuan untuk memecahkan secara langsung masalah yang timbul karena aturan yang sedang diterapkan.

#### B. Metode Penelitian

Pada saat peninjauan objek penelitian melalui studi literatur, peneliti menemukan terbatas atau langkanya penelitian sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti memilih metode penelitian dasar (*basic* atau *fundamental*).<sup>9</sup> Selaras dengan jenis penelitian yang dipilih, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh peta perlakuan perpajakan dengan penggunaan dividen konstruktif sebagai perlakuan *secondary adjustment* terhadap kelebihan penghasilan.

Dividen konstruktif dan *secondary adjustments* seringkali menjadi sengketa antara wajib pajak dengan fiskus, namun sangat langka penelitian yang mengkaji akar permasalahannya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Penelitian lanjutan (*advancement of knowledge*) merupakan penelitian untuk pengetahuan lanjutan dan dirancang untuk mendalami pilihan-pilihan kebijakan yang bila diterbitkan sebagai aturan akan menjadi pilihan yang paling memadai. Lebih lanjut lihat di Gardner et al., (2015).

<sup>9</sup> metode penelitian dasar mengacu pada pendapat Sekaran (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian untuk memahami suatu fenomena yang menjadi perhatian peneliti. Hasil penelitian merupakan pengetahuan yang memberi arah suatu pembuatan solusi apabila objek penelitian merupakan suatu permasalahan.

<sup>10</sup>Penelitian mengacu pada pendapat Cooper dan Schindler (1995) dapat dikategorikan sebagai penelitian eksploratori karena mencoba mengeksplorasi untuk mempelajari mengenai dilema keberatan dan banding atas perlakuan perpajakan dengan penggunaan dividen berdasarkan *secondary adjustment*

### C. Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada pilihan metode penelitian dasar dan eksploratif, maka teknik penelitian yang digunakan adalah teknik kualitatif dimana proses eksplorasi pengetahuan mengenai objek penelitian dilakukan antara lain dengan:

1. Melakukan wawancara langsung ke narasumber dengan cara berbincang, berdiskusi daripada menggunakan pertanyaan terstruktur;
2. Memilih narasumber yang diwawancara adalah elit praktisi dan individu yang memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai *transfer pricing* yang mencakup dosen, konsultan dan pejabat di Badan Kebijakan Fiskal serta Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Analisis dokumen untuk mengevaluasi informasi dan data historis (Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan serta Putusan Pengadilan Pajak).<sup>11</sup>

Proses tersebut seringkali diistilahkan sebagai bagian dari pendekatan survei dalam upaya memperoleh sumber primer penelitian. Sedangkan sumber sekunder dilakukan dengan memperoleh informasi dari literatur-literatur sebagaimana dimuat dalam Daftar Referensi.

## BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Wawancara Dari Narasumber

Pada penelitian ini kami melakukan interview ke semua 21 orang narasumber melalui telepon dimana diskusi berpatokan pada pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Pertanyaan 1: Apakah perlakuan pajak atas kelebihan penghasilan dalam konsep *secondary adjustment* yang tertuang dalam ketentuan dan peraturan domestik konsisten atau berubah-ubah?
2. Pertanyaan 2: Apakah pilihan perlakuan perpajakan untuk mengakui kelebihan penghasilan dari *secondary adjustment* transaksi *transfer pricing* berdasarkan pada suatu prinsip atau teori?
3. Pertanyaan 3: Apakah perlakuan perpajakan dengan penggunaan dividen terselubung merupakan pilihan yang paling tepat sebagai perlakuan *secondary adjustment* terhadap kelebihan penghasilan?

Hasil interview kepada para narasumber adalah pendapatnya untuk setiap pertanyaan dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 2. Pendapat Narasumber Terhadap Pertanyaan Penelitian

| No | Narasumber | Pertanyaan #1  | Pertanyaan #2   | Pertanyaan #3  |
|----|------------|--|---|--|
| 1  | D1         | Secara ketentuan dan peraturan itu konsisten dalam pemahaman bahwa sebagai produk hukum harus diterima. Memang menjadi sulit kalau ketentuan | Perlakuan itu adalah ketentuan hukum, namun tidak sesuai dengan teori keagenan dan konsep | Penggunaan dividen sebagai perlakuan <i>secondary adjustment</i> tidak tepat karena terdapat pengalihan objek ke entitas bisnis yang berbeda. Jika tetap |

<sup>11</sup>Penelitian eksploratori oleh Cooper dan Schindler (1995) dengan mempelajari Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan serta Putusan Pengadilan Pajak.

| No | Narasumber | Pertanyaan #1  | Pertanyaan #2   | Pertanyaan #3  |
|----|------------|--|---|--|
|    |            | tersebut dirasakan tidak sesuai dengan realita bisnis maka menerima sesuatu yang keberatan.  | pemisahan entitas bisnis. Secara teori dan konsep tidak tepat tapi karena ketentuan hukum tetap harus dilaksanakan. | diterapkan harus jelas bagaimana pengakuannya bila entitas dasarnya menggunakan saham maka harus jelas apakah menggunakan metode equitas, metode biaya, atau orang pribadi.  |
| 2  | D2         | Dari dasar ketentuan dalam UU PPh yang tidak berubah dan penekanan dengan konteks yang sama dalam PMK 172/2023 ketentuan mengenai <i>secondary adjustment</i> konsisten diterapkan. Hanya aturan pelaksanaannya terdapat perubahan dengan memperhitungkan faktor arus kas. | <i>Secondary adjustment</i> berdasarkan UU dan pelaksanaannya pada peraturan.                                       | Belum diketahui tepat tidaknya karena pilihan lain selain <i>constructive</i> dividen yaitu <i>constructive loan</i> dan <i>constructive contribution equity</i> belum pernah <i>diexercise</i> . Penambahan ketentuan arus kas tetap saja pada prinsip bahwa <i>secondary adjustment</i> tetap ditindaklanjuti sebagai dividen konstruktif.   |
| 3  | D3         | Ketentuan <i>secondary adjustment</i> tetap berdasarkan ketentuan dalam UU PPh   | Tidak ada prinsip atau teori yang mendasari perlakuan dari <i>secondary adjustment</i> .                            | Penetapan dividen sebagai tindak lanjut dari <i>secondary adjustment</i> tidak tepat karena laba berkaitan dengan laba ditahan ( <i>Retained Earnings</i> ), jadi saat terdapat <i>primary adjustment</i> yang berdampak pada beban pajak, maka beban itu dikenakan pada laba ditahan dan itu tidak menimbulkan adanya aspek pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26. |
| 4  | D4         | Ketentuan <i>secondary adjustment</i> konsisten karena berdasarkan pada hukum/peraturan perpajakan.  | <i>Secondary adjustment</i> tetap berdasarkan pada hukum/peraturan perpajakan                                       | Penggunaan dividen terselubung sebagai tindak lanjut <i>secondary adjustment</i> tidak tepat. Seharusnya karena ketentuan <i>adjustment</i>  |

| No | Narasumber | Pertanyaan #1  | Pertanyaan #2  | Pertanyaan #3   |
|----|------------|--|--|---|
|    |            |  | ( <i>given</i> ) dan tidak berdasarkan prinsip atau teori.   | muncul dari ketentuan berdasarkan peraturan pajak maka koreksi ( <i>primary adjustment</i> ) sejak awal dianggap sebagai perbedaan tetap ( <i>permanent differences</i> ) dan langsung menjadi beban pada laba ditahan serta tidak diperlukan adanya <i>secondary adjustments</i> .   |
| 5  | D5         | Ketentuan <i>secondary adjustment</i> konsisten berdasarkan pada hukum/peraturan perpajakan.                           | Tidak ada teori atau prinsip khusus terkait <i>secondary adjustment</i> selain dari ketentuan hukum pajak.   | Suatu koreksi karena transaksi yang tidak <i>arms' length principle</i> masalahnya pada apakah boleh atau tidak dibebankan sebagai biaya. Pada koreksi primer maka jika karena tranasaksi tidak <i>arms' length</i> maka menjadi beban, menambah laba dan pajak yang harus dibayar. Namun jika koreksi tersebut tidak sebagai beban tapi melalui <i>secondary adjustment</i> menjadi dividen yang menjadi beban pemegang saham bukan perusahaannya. |
| 6  | K1         | Ketentuan <i>secondary adjustment</i> konsisten mengenaiknya sebagai dividen terselubung berdasarkan pada hukum pajak. | Dividen terselubung sebagai tindak lanjut <i>secondary adjustment</i> tidak berdasarkan teori atau prinsip tapi murni berasal dari target pajak sebagai penerimaan negara. | Pengenaan dividen terselubung sebagai <i>secondary adjustment</i> tidak tepat karena <i>primary adjustment</i> itu tindak lanjutnya adalah <i>retroactive adjustment</i> terhadap <i>retained earnings</i> . Dengan pengenaan dividen malah menggeser masalah perusahaan menjadi ke pemegang saham/pemilik perusahaan.  |

| No | Narasumber | Pertanyaan #1  | Pertanyaan #2  | Pertanyaan #3   |
|----|------------|--|--|---|
| 7  | K2         | Dengan terbitnya PMK 172 tahun 2023 mengukuhkan konsistensi pengenaan <i>secondary adjustment</i> berupa dividen terhadap koreksi yang menambah laba perusahaan. | Tidak ada teori atau konsep mengenai dividen sebagai <i>secondary adjustment</i> . Ini berasal dari sisi keseimbangan pemajakan para pihak afiliasi pada transaksi hubungan istimewa.  | Pengenaan dividen terselubung sebagai <i>secondary adjustment</i> tidak tepat. Jika karena <i>primary adjustment</i> itu terdapat pembayaran dan menjadi penghasilan dari afiliasi, maka pihak afiliasi harus mengembalikan penghasilannya kepada pihak yang membayarnya sebesar penetapan <i>primary adjustment</i> . Penetapan <i>secondary adjustment</i> sebagai pengenaan pajak berganda bagi perusahaan karena selain dikenakan pajak atas <i>primary adjustment</i> juga dibebani lagi dengan pajak dari <i>secondary adjustment</i> . Diperlukan revisi P3B untuk menyelesaikan pengenaan pajak berganda dari <i>primary</i> dan <i>secondary adjustment</i> ini. |
| 8  | K3         | Ketentuan <i>secondary adjustment</i> konsisten karena sebagai hukum normatif.   | Ketentuan <i>secondary adjustment</i> tidak berdasarkan teori atau prinsip tapi sebagai hukum normatif yang harus dilaksanakan. Karena basisnya hukum normatif maka yang sangat diperlukan adalah bukti pendukung dasar dilakukannya | Pengenaan dividen terselubung sebagai <i>secondary adjustment</i> tidak tepat. Jika secara hukum terdapat koreksi ( <i>primary adjustment</i> ) karena transaksi afiliasi maka itu adalah perbedaan permanen yang langsung mengoreksi laba dan pajak terutang. Jadi tidak perlu ada <i>secondary adjustment</i> . Dalam hal karena ini hukum normatif yang harus diikuti maka harus ada   |

| No | Narasumber | Pertanyaan #1   | Pertanyaan #2  | Pertanyaan #3   |
|----|------------|---|--|---|
|    |            |   | koreksi.   | bukti objektif yang memadai untuk mengenakan pajak terhadap afiliasi.   |
| 9  | K4         | Terbitnya PMK Nomor 172/2023 melengkap PP 55 tahun 2022 menegaskan konsistensi pengenaan <i>secondary adjustment</i> terhadap kelebihan laba karena koreksi primer. | Tidak ada teori atau prinsip yang mendasari <i>secondary adjustment</i> ini selain dari hukum dan peraturan perpajakan. Namun dalam penyusunan UU ada naskah kajian akademisnya. | Pada praktiknya penggunaan <i>secondary adjustment</i> terhadap kelebihan laba karena koreksi primer tidak tepat. Contoh lain adalah pada posisi perusahaan rugi terbebani lagi dengan pajak dari <i>secondary adjustment</i> . Pengenaan <i>secondary adjustment</i> yang dikenakan dengan basis bruto dan tarif maksimal 20% tidak tepat terlebih bila terjadi perbedaan baik pada definisi maupun tarif yang telah ditetapkan dalam P3B. |
| 10 | K5         | Terbitnya PMK Nomor 172/2023 konsisten dengan Pasal 18 ayat (4) UU PPh berkenaan dengan transaksi hubungan istimewa dan adanya masalah dividen terselubung.         | Tidak ada teori atau prinsip khusus yang mendasari <i>secondary adjustment</i> .   | <i>Secondary adjustment</i> merupakan favorit koreksi atas transaksi afiliasi karena mudah padahal dasarnya ( <i>primary adjustment</i> ) seringkali tidak tepat dan sering menjadi hal yang masih diperdebatkan misalnya: (1) pengertian kendali pada hubungan istimewa; (2) kesebandingan untuk menguji kewajaran harga yang sering merupakan praktik <i>cherry picking</i> ; (3) penentuan <i>profit level indicator</i>                 |
| 11 | H1         | PMK 172/2023 menjadi tanda konsistensi pengenaan dividen sebagai <i>secondary adjustment</i> .  | Tidak diketahui teori atau prinsip yang menjadi dasar penetapan <i>secondary adjustment</i>  | Pengenaan <i>secondary adjustment</i> termasuk pada pengenaan pajak berganda karena setelah laba dari <i>primary adjustment</i> dikenakan   |

| No | Narasumber | Pertanyaan #1   | Pertanyaan #2  | Pertanyaan #3   |
|----|------------|---|--|---|
|    |            |   | dalam bentuk dividen terselubung. Hanya diketahui ini aturan lama sejak ada dalam UU PPh tahun 1983.   | pajak ditindaklanjuti lagi dengan beban pajak dari <i>secondary adjustment</i> . Pada praktiknya ditemukan permasalahan wajar tidaknya transaksi karena perlakuan sebagai praktik penghindaran pajak. Selain itu pengenaan pasal 26 tidak tepat karena objek sudah jelas definisinya dan tidak dikenal definisi dividen terselubung. <i>Secondary adjustment</i> adalah konsep yang tidak tepat dan menimbulkan ketidakpastian hukum.   |
| 12 | H2         | Pengenaan <i>secondary adjustment</i> berupa dividen konsisten berdasarkan hukum dan peraturan pajak. | Tidak ada teori atau prinsip yang jelas yang mengatur <i>secondary adjustment</i> dengan dividen sebagai objek pajaknya. Semua hanya berdasarkan hukum dan peraturan pajak sebagai hukum normatif dan hukum positif. | Secara hukum normatif pengenaan dividen sebagai hasil dari <i>secondary adjustment</i> tidak tepat karena tidak tegas dalam Undang-Undang penetapan kewenangan perlakuan tersebut. Belum lagi masalah hirarki hukum dimana peraturan pelaksanaan seperti PMK tidak jelas cantolan Pasal-Pasal UU yang mengatur kewenangan tersebut. Secara formalitas dividen dari <i>secondary adjustment</i> ini ditolak, namun secara substantif difahami jika pembebanannya ke pihak afiliasi. Permasalahannya adalah ketegasan pengaturan dalam hukum dan peraturan pajak agar tidak terjadi perbedaan interpretasi yang jauh. |
| 13 | H3         | Pengenaan <i>secondary</i>  | Tidak ada teori  | Penggunaan <i>secondary</i>   |

| No | Narasumber | Pertanyaan #1   | Pertanyaan #2   | Pertanyaan #3   |
|----|------------|---|---|---|
|    |            | <i>adjustment</i> berupa dividen konsisten mengacu pada hukum dan peraturan pajak juga referensi dari OECD <i>guidance</i> dan UN Manual. | atau prinsip khusus yang mendasari <i>secondary adjustment</i> tetapi lebih mengacu pada hukum dan aturan domestik maupun OECD dan UN.                          | <i>adjustment</i> dengan dividen sebagai kelebihan laba karena koreksi tidak tepat karena adanya masalah pada aspek: (1) Yuridis dimana pengertian <i>secondary adjustment</i> dan dividen belum didefinisikan dengan jelas apalagi dikaitkan dengan pemegang saham ; dan (2) Materi /Substansi berkaitan dengan kepastian dari <i>primary adjustment</i> dan <i>secondary adjustments</i> yang masih banyak perbedaan interpretasi apalagi kalau terdapat perbedaan “ <i>background</i> ” wajib pajak dengan fiskus. |
| 14 | F1         | Penggunaan dividen dan <i>secondary adjustment</i> konsisten diterapkan.  | Tidak ada teori atau prinsip khusus yang mendasari <i>secondary adjustment</i> tetapi semua mengacu pada UU dan peraturan perpajakan termasuk dari OECD dan UN. | Penggunaan <i>secondary adjustment</i> dengan dividen sebagai kelebihan laba karena koreksi kalau seperti sekarang tidak tepat. Hal ini karena pada praktiknya harus dibedakan apakah <i>adjustment</i> tersebut menyangkut status <i>primary adjustment</i> apakah sebelum <i>closing conference</i> atau setelah <i>closing conference</i> . Perlu ditelaah apakah lebih tepat dengan mengenakan sanksi atau menetapkan dividen berkaitan dengan koreksi baik <i>primary</i> maupun <i>secondary adjustments</i> .  |
| 15 | F2         | Penggunaan dividen dan <i>secondary</i>   | Tidak ada teori atau prinsip  | Penggunaan <i>secondary adjustment</i> dengan   |

| No | Narasumber | Pertanyaan #1  | Pertanyaan #2 | Pertanyaan #3  |
|----|------------|--|---------------|--|
|    |            | <i>adjustment</i> konsisten diterapkan berdasarkan PPh/HPP.  | UU            | <p>khusus yang mendasari <i>secondary adjustment</i> tetapi semua mengacu pada UU dan peraturan perpajakan</p> <p>dividen sebagai kelebihan laba karena koreksi kalau seperti sekarang tidak tepat karena sesuai aturan diterapkan secara umum. Apabila transaksi lintas batas harus detail objek dan pelakuan pajaknya dan tidak bisa umum diperlakukan sebagai dividen. Jika tidak sesuai pengertian dalam P3B malah terjadi pengenaan pajak berganda.</p>   |
| 16 | F3         | Terbitnya 172/2023 menunjukkan konsistensi penggunaan dividen dan <i>secondary adjustment</i> berdasarkan UU dan peraturan perpajakan. | PMK           | <p>Tidak ada teori atau prinsip khusus yang mendasari <i>secondary adjustment</i>. Selain mengacu pada UU dan peraturan perpajakan juga terlihat upaya menerapkan pengaturan yang dibuat oleh OECD dalam TP Guidance maupun <i>Double Tax Convention</i>.</p> <p>Penggunaan <i>secondary adjustment</i> dengan dividen sebagai kelebihan laba karena koreksi tidak tepat karena banyaknya perbedaan antara wajib pajak dan fiskus dalam memahami dan interpretasi peraturan. Pemanfaatan teknologi informasi dan otomatisasi melahirkan aplikasi yang menghasilkan data dan informasi yang berbeda memahaminya yang menimbulkan berbagai interpretasi yang pada akhirnya melahirkan koreksi yang dipersengketakan wajib pajak.</p> |
| 17 | OP1        | Penggunaan dividen dan <i>secondary adjustment</i> konsisten diterapkan berdasarkan UU dan Peraturan Perpajakan terkait,               |               | <p>Tidak ada teori atau prinsip khusus yang mendasari <i>secondary adjustment</i>. Selain mengacu pada UU dan peraturan</p> <p>Penggunaan <i>secondary adjustment</i> dengan dividen sebagai kelebihan laba karena koreksi sudah tepat. Permasalahan yang muncul lebih karena interpretasi terhadap peraturan. Dengan</p>  |

| No | Narasumber | Pertanyaan #1   | Pertanyaan #2  | Pertanyaan #3  |
|----|------------|---|--|--|
|    |            |   | perpajakan juga selalu mereferensi perkembangan aturan global baik OECD maupun UN.   | terbitnya PMK No, 172 sudah jelas dividen konstruktif adalah objek pajak yang disetarakan atau dianggap sebagai dividen dan perlakuan pajaknya sama dengan dividen. Pengaturan ini juga selaras dan tidak ada perbedaan pengertian objek pajak dengan definisi di P3B.   |
| 18 | OP2        | Penggunaan dividen dan <i>secondary adjustment</i> konsisten diterapkan berdasarkan UU dan Peraturan Perpajakan terkait,                                | Tidak ada teori atau prinsip khusus yang mendasari <i>secondary adjustment</i> . Selain mengacu pada UU dan peraturan perpajakan.  | Penggunaan <i>secondary adjustment</i> dengan dividen sebagai kelebihan laba karena koreksi sudah tepat. Permasalahan yang muncul lebih karena interpretasi terhadap peraturan perpajakan dan untuk teknis operasionalnya sekarang banyak dibuatkan simulasi dan contoh-contoh perhitungan dan dibuat dalam petunjuk teknis bagi pedoman pelaksanaan di lapangan.                  |
| 19 | OP3        | Penerbitan PMK No, 172/2023 menunjukkan konsistensi penggunaan dividen dan <i>secondary adjustment</i> berdasarkan UU dan Peraturan Perpajakan terkait, | Tidak ada teori atau prinsip khusus yang mendasari <i>secondary adjustment</i> . Selain mengacu pada UU dan peraturan perpajakan.. | Penggunaan <i>secondary adjustment</i> dengan dividen sebagai kelebihan laba karena koreksi belum tepat karena masih selalu muncul permasalahan diakibatkan perbedaan interpretasi terhadap hukum dan peraturan baik internal DJP, wajib pajak dan hakim pengadilan pajak. Penggunaan dividen konstruktif dan fihak afiliasi yang dikaitkan dengan pemegang saham masih adalah dua |

| No | Narasumber | Pertanyaan #1  | Pertanyaan #2   | Pertanyaan #3   |
|----|------------|--|---|---|
|    |            |  |   | masalah yang sering menjadi sumber sengketa antara wajib pajak dan fiskus.  |
| 20 | OP4        | Penggunaan dividen dan <i>secondary adjustment</i> konsisten diterapkan berdasarkan UU dan Peraturan Perpajakan terkait, | Tidak ada teori atau prinsip khusus yang mendasari <i>secondary adjustment</i> . UU dan peraturan perpajakan sebagai acuan selalu dimutakhirkan dengan perkembangan ekonomi bisnis dan pedoman pengaturan yang diterbitkan oleh OECD maupun UN. | Penggunaan <i>secondary adjustment</i> dengan dividen sebagai kelebihan laba karena koreksi sudah tepat karena sesuai juga dengan <i>best practice</i> perpajakan internasional. Permasalahan yang muncul biasanya karena interpretasi dan ketaatan ( <i>compliance</i> ) terhadap prosedur pengujian kewajaran transaksi afiliasi. Untuk perselisihan dan utamanya karena perbedaan penafsiran maka <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) merupakan media menyelesaikan masalah. |
| 21 | OP5        | Penggunaan dividen dan <i>secondary adjustment</i> konsisten diterapkan berdasarkan UU dan Peraturan Perpajakan terkait, | Tidak ada teori atau prinsip khusus yang mendasari <i>secondary adjustment</i> . Selain mengacu pada UU dan peraturan perpajakan juga selalu mereferensi perkembangan aturan global baik OECD maupun UN.  | Penggunaan <i>secondary adjustment</i> dengan dividen sebagai kelebihan laba karena koreksi sudah tepat. Permasalahan yang muncul lebih karena interpretasi terhadap peraturan perpajakan. Namun dengan terbitnya PMK 172/2023 perbedaan interpretasi mengenai <i>secondary adjustment</i> dan dividen semestinya sudah teratasi. Hal yang perlu diatur lebih lanjut adalah pengaturan nomenklatur/akun yang digunakan untuk semua pihak bertransaksi                               |

| No | Narasumber | Pertanyaan #1 | Pertanyaan #2 | Pertanyaan #3   |
|----|------------|---------------|---------------|---|
|    |            |               |               | hubungan istimewa karena akan mempengaruhi dalam pelaporan keuangan dan pada akhirnya akan mempengaruhi penentuan pajak terutang. |

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dari narasumber

Catatan:

- a. Urutan narasumber bukan urutan sebagaimana dipaparkan pada profil narasumber.
- b. Simbol narasumber adalah sbb:
  - 1) D adalah Dosen;
  - 2) K adalah Konsultan;
  - 3) H adalah Hakim Pengadilan Pajak;
  - 4) F adalah Fungsional Pemeriksa Pajak
  - 5) OP adalah Otoritas Pajak (BKF dan DJP)

Pada penelitian ini kami memperoleh 21 orang narasumber yang dihubungi dan diwawancara dengan latar belakang sebagai berikut:

|    |  |
|----|--|
| 1. | Dosen berjumlah lima orang, semua Doktor di bidang ekonomi, akuntansi termasuk perpajakan dari: PKN STAN, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Sumatera Utara & Universitas Panca Budhi, Universitas Bakrie;  |
| 2  | Konsultan Akuntansi dan Pajak berjumlah lima orang dari <i>Partner Ernst Young Indonesia, Advisor Deloitte Indonesia, Advisor Tax Prime Consulting, Direktur Danny Darussalam Tax Center, dan Partner KAP &amp; Konsultan Pajak Harry Suganda &amp; Rekan;</i>   |
| 3  | Hakim Pengadilan Pajak berjumlah tiga orang yang menangani banding <i>transfer pricing</i> ;   |
| 4  | Fungsional Pemeriksa Pajak berjumlah tiga supervisor senior yang fokus menangani <i>transfer pricing</i> wajib pajak besar, penanaman modal asing, dan madya;  |
| 5  | Pembuat kebijakan berkenaan dengan <i>transfer pricing</i> yang terdiri dari: satu orang <i>analyst</i> Perpajakan Internasional dan <i>Transfer pricing</i> dari Badan Kebijakan Fiskal; satu orang <i>analyst</i> TP dari Direktorat Perpajakan Internasional dan Guru Besar Perpajakan/Tenaga Pengkaji DJP; satu orang <i>analyst</i> TP dari Subdit Transaksi Khusus Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dan satu kepala seksi banding pada Direktorat Keberatan dan Banding. |

## B. Konsistensi Penerapan Ketentuan dan Peraturan

Dari wawancara ke narasumber, mengenai pertanyaan apakah konsistensi perlakuan pajak atas kelebihan penghasilan dalam konsep *secondary adjustment* yang tertuang dalam ketentuan dan peraturan domestik, semua narasumber menyatakan bahwa perlakuan perpajakan tersebut konsisten diterapkan dengan tetap mengacu pada hukum dan peraturan pajak. Meskipun pada dasarnya semua narasumber menyatakan konsistensi, namun ada delapan narasumber yang memberi informasi tambahan, yaitu:

|    |   |
|----|---|
| 1. | Lima narasumber menyebutkan PMK Nomor 172 tahun 2023 sebagai bukti konsistensi penerapan <i>secondary adjustment</i> berupa dividen terhadap tambahan laba;     |
| 2. | Seorang narasumber menyatakan konsistensi tersebut tetap diterima meskipun hukum dan peraturan pajak tersebut dinilai tidak sesuai dengan realita bisnis;       |
| 3. | Seorang narasumber menyatakan terdapat perubahan pada aturan pelaksanaan dengan memperhitungkan faktor arus kas sehingga sebenarnya tidak konsisten sepenuhnya; |
| 4. | Seorang narasumber menyatakan bahwa konsistensi juga mencakup kesesuaian dengan <i>OECD Guidance</i> dan <i>United Nations Manual</i> .                         |

## C. Landasan Konsep atau Teori Penerapan *Secondary Adjustment*

Dari wawancara ke narasumber mengenai pertanyaan apakah pilihan perlakuan perpajakan untuk mengakui kelebihan penghasilan dari *secondary adjustment* transaksi *transfer pricing* berdasarkan pada suatu prinsip atau teori, seluruh narasumber menyatakan tidak berdasarkan teori atau prinsip, namun beberapa narasumber memberi pernyataan tambahan bahwa pilihan perlakuan perpajakan untuk mengakui kelebihan penghasilan dari *secondary adjustment* transaksi *transfer pricing*:

|    |   |
|----|---|
| 1. | mengacu pada UU dan peraturan perpajakan juga selalu mereferensi perkembangan aturan global baik OECD maupun UN;  |
| 2. | merupakan ketentuan hukum namun tidak sesuai dengan teori keagenan dan konsep pemisahan entitas bisnis. Secara teori dan konsep tidak tepat tapi karena ketentuan hukum tetap harus dilaksanakan; |
| 3. | murni berasal dari target pajak sebagai penerimaan negara;  |
| 4. | berasal dari sisi keseimbangan pemajakan para pihak afiliasi pada transaksi hubungan istimewa;  |
| 5. | sebagai hukum normatif yang harus dilaksanakan karena basisnya hukum normatif maka yang sangat diperlukan adalah bukti pendukung dasar dilakukannya koreksi;                                      |
| 6. | dalam penyusunan UU ada naskah kajian akademisnya;  |
| 7. | Semua hanya berdasarkan hukum dan peraturan pajak sebagai hukum normatif dan hukum positif;   |
| 8. | lebih mengacu pada hukum dan aturan domestik maupun OECD dan UN;  |
| 9. | terlihat upaya menerapkan pengaturan yang dibuat oleh OECD dalam  |

|     |  |
|-----|--|
|     | TP <i>Guidance</i> maupun <i>Double Tax Convention</i> ;   |
| 10. | merefereksi perkembangan aturan global baik OECD maupun UN;  |
| 11  | selalu dimutakhirkan dengan perkembangan ekonomi bisnis dan pedoman pengaturan yang diterbitkan oleh OECD maupun UN; |
| 12. | selalu merefereksi perkembangan aturan global baik OECD maupun UN.   |

#### D. Ketepatan Penerapan Dividen Konstruktif

Dari wawancara ke narasumber mengenai pertanyaan Apakah perlakuan perpajakan dengan penggunaan dividen terselubung merupakan pilihan yang paling tepat sebagai perlakuan *secondary adjustment* terhadap kelebihan penghasilan, maka respon dari narasumber memperlihatkan masing-masing pengetahuan maupun pengalamannya sehingga respon sangat bervariasi. Meskipun demikian dapat kita kelompokkan pendapat narasumber ini menjadi tiga kelompok yaitu yang menyatakan sudah tepat, tidak tepat, dan netral.

Seorang narasumber menyatakan bahwa penggunaan dividen sebagai perlakuan *secondary adjustment* belum bisa dinilai tepat tidaknya karena pilihan lain selain *constructive dividen* yaitu *constructive loan* dan *constructive contribution equity* belum pernah di-*exercise*. Penambahan ketentuan arus kas tetap saja pada prinsip bahwa *secondary adjustment* tetap ditindaklanjuti sebagai dividen konstruktif.

Empat narasumber menyatakan bahwa penggunaan dividen sebagai perlakuan *secondary adjustment* tidak tepat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

|    |  |
|----|--|
| 1  | Permasalahan yang muncul lebih karena interpretasi terhadap peraturan. Dengan terbitnya PMK No, 172 sudah jelas dividen konstruktif adalah objek pajak yang disetarakan atau dianggap sebagai dividen dan perlakuan pajaknya sama dengan dividen. Pengaturan ini juga selaras dan tidak ada perbedaan pengertian objek pajak dengan definisi di P3B;   |
| 2. | Penggunaan <i>secondary adjustment</i> dengan dividen sebagai kelebihan laba karena koreksi sudah tepat. Permasalahan yang muncul lebih karena interpretasi terhadap peraturan perpajakan dan untuk teknis operasionalnya sekarang banyak dibuatkan simulasi dan contoh-contoh perhitungan dan dibuat dalam petunjuk teknis bagi pedoman pelaksanaan di lapangan;  |
| 3. | Penggunaan <i>secondary adjustment</i> dengan dividen sebagai kelebihan laba karena koreksi sudah tepat karena sesuai juga dengan best practice perpajakan internasional. Permasalahan yang muncul biasanya karena interpretasi dan ketaatan ( <i>compliance</i> ) terhadap prosedur pengujian kewajaran transaksi afiliasi. Untuk perselisihan dan utamanya karena perbedaan penafsiran maka <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) merupakan media menyelesaikan masalah; dan |
| 4. | Permasalahan yang muncul lebih karena interpretasi terhadap peraturan perpajakan. Namun dengan terbitnya PMK 172/2023 perbedaan interpretasi mengenai <i>secondary adjustment</i> dan dividen  |

|  |  |
|--|--|
|  | semestinya sudah teratasi. Hal yang perlu diatur lebih lanjut adalah pengaturan nomenklatur/akun yang digunakan untuk semua pihak bertransaksi hubungan istimewa karena akan mempengaruhi dalam pelaporan keuangan dan pada akhirnya akan mempengaruhi penentuan pajak terutang. |
|--|--|

Enam belas dari dua puluh satu narasumber menyatakan bahwa penggunaan dividen sebagai perlakuan *secondary adjustment* sudah tepat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

|    |  |
|----|--|
| 1. | Terdapat pengalihan objek ke entitas bisnis yang berbeda. Jika tetap diterapkan harus jelas bagaimana pengakuannya bila entitas dasarnya menggunakan saham maka harus jelas apakah menggunakan metode equitas, metode biaya, atau orang pribadi;   |
| 2. | Penetapan dividen sebagai tindak lanjut dari <i>secondary adjustment</i> tidak tepat karena laba berkaitan dengan laba ditahan ( <i>Retained Earnings</i> ), jadi saat terdapat <i>primary adjustment</i> yang berdampak pada beban pajak, maka beban itu dikenakan pada laba ditahan dan itu tidak menimbulkan adanya aspek pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 26;   |
| 3. | Seharusnya karena ketentuan <i>adjustment</i> muncul dari ketentuan berdasarkan peraturan pajak maka koreksi ( <i>primary adjustment</i> ) sejak awal dianggap sebagai perbedaan tetap ( <i>permanent differences</i> ) dan langsung menjadi beban pada laba ditahan serta tidak diperlukan adanya <i>secondary adjustments</i> ;  |
| 4. | Suatu koreksi karena transaksi yang tidak <i>arms' length principle</i> masalahnya pada apakah boleh atau tidak dibebankan sebagai biaya. Pada koreksi primer maka jika karena transaksi tidak <i>arms' length</i> maka menjadi beban, menambah laba dan pajak yang harus dibayar. Namun jika koreksi tersebut tidak sebagai beban tapi melalui <i>secondary adjustment</i> menjadi dividen yang menjadi beban pemegang saham bukan perusahaannya;   |
| 5. | <i>Primary adjustment</i> itu tindak lanjutnya adalah <i>retroactive adjustment</i> terhadap <i>retained earnings</i> . Dengan pengenaan dividen malah menggeser masalah perusahaan menjadi ke pemegang saham/pemilik perusahaan;  |
| 6. | Jika karena <i>primary adjustment</i> itu terdapat pembayaran dan menjadi penghasilan dari afiliasi, maka pihak afiliasi harus mengembalikan penghasilannya kepada pihak yang membayarnya sebesar penetapan <i>primary adjustment</i> . Penetapan <i>secondary adjustment</i> sebagai pengenaan pajak berganda bagi perusahaan karena selain dikenakan pajak atas <i>primary adjustment</i> juga dibebani lagi dengan pajak dari <i>secondary adjustment</i> . Diperlukan revisi P3B untuk menyelesaikan pengenaan pajak berganda dari <i>primary</i> dan <i>secondary adjustment</i> ini; |
| 7. | Jika secara hukum terdapat koreksi ( <i>primary adjustment</i> ) karena transaksi afiliasi maka itu adalah perbedaan permanen yang langsung mengoreksi laba dan pajak terutang. Jadi tidak perlu ada <i>secondary adjustment</i> . Dalam hal karena ini hukum normatif yang harus diikuti  |

|     |  |
|-----|--|
|     | maka harus ada bukti objektif yang memadai untuk mengenakan pajak terhadap afiliasi;   |
| 8.  | Pada praktiknya penggunaan <i>secondary adjustment</i> terhadap kelebihan laba karena koreksi primer tidak tepat. Contoh lain adalah pada posisi perusahaan rugi terbebani lagi dengan pajak dari <i>secondary adjustment</i> . Pengenaan <i>secondary adjustment</i> yang dikenakan dengan basis bruto dan tarif maksimal 20% tidak tepat terlebih bila terjadi perbedaan baik pada definisi maupun tarif yang telah ditetapkan dalam P3B;  |
| 9.  | <i>Secondary adjustment</i> merupakan favorit koreksi atas transaksi afiliasi karena mudah padahal dasarnya ( <i>primary adjustment</i> ) seringkali tidak tepat dan sering menjadi hal yang masih diperdebatkan misalnya: (1) pengertian kendali pada hubungan istimewa; (2) kesebandingan untuk menguji kewajaran harga yang sering merupakan praktik <i>cherry picking</i> ; (3) penentuan <i>profit level indicator</i> ;  |
| 10. | Pengenaan <i>secondary adjustment</i> termasuk pada pengenaan pajak berganda karena setelah laba dari <i>primary adjustment</i> dikenakan pajak ditindaklanjuti lagi dengan beban pajak dari <i>secondary adjustment</i> . Pada praktiknya ditemukan permasalahan wajar tidaknya transaksi karena perlakuan sebagai praktik penghindaran pajak. Selain itu, pengenaan pasal 26 tidak tepat karena objek sudah jelas definisinya dan tidak dikenal definisi dividen terselubung. <i>Secondary adjustment</i> adalah konsep yang tidak tepat dan menimbulkan ketidakpastian hukum; |
| 11. | Tidak tegas dalam Undang-Undang penetapan kewenangan perlakuan tersebut. Belum lagi masalah hirarki hukum dimana peraturan pelaksanaan seperti PMK tidak jelas cantolan Pasal-Pasal UU yang mengatur kewenangan tersebut. Secara formalitas dividen dari <i>secondary adjustment</i> ini ditolak, namun secara substantif dipahami jika pembebanannya ke pihak afiliasi. Permasalahannya adalah ketegasan pengaturan dalam hukum dan peraturan pajak agar tidak terjadi perbedaan interpretasi yang jauh;  |
| 12. | Adanya masalah pada aspek: (1) Yuridis dimana pengertian <i>secondary adjustment</i> dan dividen belum didefinisikan dengan jelas apalagi dikaitkan dengan pemegang saham; dan (2) Materi /Substansi berkaitan dengan kepastian dari <i>primary adjustment</i> dan <i>secondary adjustments</i> yang masih banyak perbedaan interpretasi apalagi kalau terdapat perbedaan “ <i>background</i> ” wajib pajak dengan fiskus;   |
| 13. | Pada praktiknya harus dibedakan apakah <i>adjustment</i> tersebut menyangkut status <i>primary adjustment</i> apakah sebelum <i>closing conference</i> atau setelah <i>closing conference</i> . Perlu ditelaah apakah lebih tepat dengan mengenakan sanksi atau menetapkan dividen berkaitan dengan koreksi baik <i>primary</i> maupun <i>secondary adjustments</i> ;  |
| 14. | Kalau seperti sekarang tidak tepat karena sesuai aturan diterapkan secara umum. Apabila transaksi lintas batas harus detail objek dan pelakuan pajaknya dan tidak bisa umum diperlakukan sebagai dividen. Jika tidak sesuai pengertian dalam P3B malah terjadi pengenaan pajak berganda;   |

|     |  |
|-----|--|
| 15. | Banyaknya perbedaan antara wajib pajak dan fiskus dalam memahami dan interpretasi peraturan. Pemanfaatan teknologi informasi dan otomatisasi melahirkan aplikasi yang menghasilkan data dan informasi yang berbeda memahaminya yang menimbulkan berbagai interpretasi yang pada akhirnya melahirkan koreksi yang dipersengketakan wajib pajak; |
| 16. | Masih selalu muncul permasalahan diakibatkan perbedaan interpretasi terhadap hukum dan peraturan baik internal DJP, wajib pajak dan hakim pengadilan pajak. Penggunaan dividen konstruktif dan fihak afiliasi yang dikaitkan dengan pemegang saham masih adalah dua masalah yang sering menjadi sumber sengketa antara wajib pajak dan fiskus. |

## BAB V. SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

### A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan mengenai dividen dan relasinya dengan *secondary adjustment* pada transaksi *transfer pricing* yang merupakan transaksi hubungan istimewa diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan pajak atas kelebihan penghasilan dalam konsep *secondary adjustment* yang tertuang dalam ketentuan dan peraturan domestik dianggap konsisten diterapkan dengan tetap mengacu pada pengertian yang dikemukakan pada UU PPh tahun 1983 dan terakhir dengan pengukuhan melalui PMK Nomor 172 tahun 2023.
2. Perlakuan perpajakan untuk mengakui kelebihan penghasilan dari *secondary adjustment* transaksi *transfer pricing* berdasarkan pada hukum dan ketentuan perpajakan dan bukan dari ketentuan berdasarkan suatu prinsip atau teori. Ketentuan perlakuan dividen konstruktif dari *secondary adjustments* berdasarkan hukum normatif yang menimbulkan uji keyakinan atas substansi dan/atau formalitasnya. Hukum normatif ini yang kerap menimbulkan perbedaan penafsiran dan putusan apakah diterima atau ditolak atas perlakuan perpajakan dividen serta *secondary adjustments*.
3. Perlakuan perpajakan dengan penggunaan dividen konstruktif/dividen terselubung merupakan pilihan yang tidak tepat sebagai perlakuan *secondary adjustment* terhadap kelebihan penghasilan. Pernyataan tidak tepat ini dikemukakan mayoritas narasumber (76%), sedangkan yang menyatakan sudah tepat dikemukakan 19% narasumber, dan menariknya ada satu orang nara sumber yang menyatakan belum bisa menilai tepat atau tidak tepat karena konsisten menerapkan dividen konstruktif dan tidak pernah menerapkan perlakuan perpajakan lain apakah utang konstruktif atau kontribusi ekuitas konstruktif.

### B. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan asumsi pendapat konsultan pajak juga merepresentasikan entitas bisnis di mana pengelola dan pemilik entitas bisnis bisa berbeda pendapatnya dengan pendapat konsultan pajaknya mengenai objek penelitian ini.

### C. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran untuk penelitian lebih mendalam, yaitu:

1. Penelitian lebih fokus pada perlakuan perpajakan untuk mengakui kelebihan penghasilan dari *secondary adjustment* pasca diterapkannya PMK Nomor 172 tahun 2023.
2. Penelitian lebih substantif mengenai perlakuan perpajakan untuk mengakui kelebihan penghasilan dari *secondary adjustment* sehingga ketentuan ini berlandaskan pada suatu prinsip, konsep, atau teori.
3. Desain pembelajaran Pusdiklat Pajak meskipun lebih menekankan pada pelatihan teknis prosedur dan praktis aturan perpajakan, namun pada level tertentu relevan untuk menyampaikan materi yang lebih prinsipal atau konseptual antara lain pada pelatihan *transfer pricing* dan perpajakan internasional.

### DAFTAR REFERENSI

- Baistrocchi, Eduardo. (2006). *The Transfer pricing Problem: A Global Proposal for Simplification*. Tax Lawyer. Vol. 59, No.4.
- Boccabella, Dale, Kayleen Manwaring. (2021). *Deemed Dividen Rules Permit Tax-Free Extraction of Profits from Companies While Also Exploiting Structural Foundations of the Income Tax*, Australian Tax Review 49 (2) 87-109.
- Beatty, Noah. (2024). *Five Essays on Current Topics in Tax*, Penn Carey Law: Legal Scholarship Repository
- Creswell, John W., (2003). *Research Design – Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 2nd Edition, Sage Publication Inc.
- European Commission. (2012). *EU Joint Transfer pricing Forum – Final Report on Secondary Adjustments*, DOC: JTPF/017/FINAL/2012/EN
- Evans, Jonathan St B T. (2016). *How to be A Researcher – A Strategic Guide for Academic Success*, Routledge- Taylor & Francis Group.
- Falendysh, Andrii (2021). *Secondary Transfer pricing Adjustments: Interpretation Challenges within the EU and International Perspectives*, Master's Programme in European and International Tax Law, Lund University.
- Fitriani, Riska, Hotman Tohir Pohan (2023). *Analisis Sengketa Pajak atas Biaya Royalti Knor-How pada Pihak Afiliasi (Studi Kasus Pada PT X Indonesia)*, Jurnal Ekonomi Trisakti Vol 3 No. 1 April 2023, hal. 1417-1426.
- Foley, Sean, Saurabh Dhanuka, 2022, *Secondary Transfer pricing Adjustments*, The Tax Advisor KPMG LLP.
- Gardner et al., (2015). *Tax Research Techniques*, 10th Edition, Wiley-AICPA
- Godfrey et al., (2010). *Accounting Theory*, John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Grier, Nicolas. (2023), *Repaying an Unlawfully Paid Dividend*, Business Law Review, Kluwer Law International.
- Hackett, Trenda B. (2022). *Paying Dividends as a Tax Planning Strategy*, Checkpoint Tax Planning and Advisory Guide, Thomson Reuter.
- Harmse et al., (2016). *Alternatives for the Treatment of Transfer pricing Adjustments in South Africa*, De Jure 288-306.

- HM Revenue & Customs (2016) *Introduction of Secondary Adjustments into the UK's Domestic Transfer Pricing Legislation, Consultation Document*. Ikatan Akuntan Indonesia, 2014, *Prinsip Standar Akuntansi Indonesia* 23
- Joel Cooper et al., (1995). *Business Research Methods*, McGraw-Hill International.
- Joel Cooper et al., (2016). *Transfer pricing and Developing Economies – A Handbook for Policy Makers and Practitioners*, World Bank Group.
- Kemenkeu RI. (2024). APBNKITA-KINERJA DAN FAKTA, Kemenkeu RI
- Kostikidis et al., (2022), *Fictitious Interest and Dividends Under Tax Treaties and the EU Directives*, EC Tax Review 2022-5.
- Lamb et al., (2005). *Taxation – An Interdisciplinary Approach to Research*, Oxford University Press.
- Marczyk et al., (2005). *Essentials of Research Design and Methodology*, John Wiley & Sons, Inc.
- Matsani et al., (2022). *Evaluation of Capacity Adjustments for Transfer Pricing Disputes: A Case Study of Tax Court Decisions*, *Advances in Economics, Business and Management Research*, Volume 218.
- Meggison, William L., (1997), *Corporate Finance Theory*, Addison Wesley.
- Navarro, Aitor. (2023). *An Introduction to Research in Transfer Pricing*, Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance.
- Ningtias, Anugerah Cahya. (2022). *Evaluasi Putusan Sengketa Pajak Atas Pembayaran Royalti Kepada Pihak Afiliasi: Studi Kasus Putusan Banding Pengadilan Pajak Periode 2014-2019*, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, Vol 8, No.2.
- OECD. (2022). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*.
- OECD. (2017). *Model Tax Convention on Income and on Capital*.
- United Nations. (2021). *Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries 2021*.
- Prasetyo, Widhi Nugroho Budi, Dahlia Sari. (2023). *Sengketa Pajak Atas Koreksi Biaya Royalti dan Secondary Adjustment (Studi Kasus Putusan Banding PT XYZ)*, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Volume 7 Nomor 4.
- Putra, Fajar Surya, Yen Farida. (2024). *Domestic Transfer Pricing Adjustments: A Zero-Sum-Game of State Tax Revenue? A Tax Supervision Case Study in The Tax Office*, *Scientax*, Volume 5 No. 2.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 172 tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- Rojas, Ruby. (2022). *Transfer Pricing Adjustments Derived from State Aid Cases. Are Corresponding Adjustments Mandatory for EU Member States?* Master's Programme in European and International Tax Law, Lund University.
- Savero, Bobby, Nala Kurniawan (2020). *Indonesia's Special Relationship Concept Could Trigger ALP in Independent Transactions*, *International Tax Review*.
- Sekaran, Uma (2016). *Research Methods for Business- A Skill Building Approach*, 7th Edition, Wiley Publishing

- Shapiro, Alan C., Sheldon D. Balbirer, 2000, *Modern Corporate Finance*, Prentice Hall
- Sheppard, Hale E. (2020). *Second Court Rejects “Constructive Knowledge” Theory for Willful FBAR Penalties*, International Tax Journal, May-June 2020.
- Schroeder et al., (2014). *Financial Accounting Theory and Analysis – Text and Cases*, John Wiley & Sons, Inc.
- Strauss, Carien. (2017). *The Availability of Treaty Relief for Secondary Transfer pricing Adjustments Taking the Form of a Deemed Distribution of an Asset in Specie in South Africa*, The Degree Mcom (International Tax), Faculty of Commerce, University of Cape Town.
- Thornton, Grant, 2023, *Tax Consequences of Profit Adjustments in Cross-border Group Relationships*, Grant Thornton Switzerland, Liechtenstein.
- United Nations. (2021). *Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries 2021*.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Valadao, Marcos Aurelio Ferreira. (2017). *Transfer pricing: Arm’s Length Principle Versus Worldwide Unitary Taxation; Correlative and Secondary Adjustments, and Domestic Legislation Under Brazillian Methodology*, Revista Direito Tributario International Atual, Instituto Brasileiro de Direito Tributario.
- Wolk et al., (2017). *Accounting Theory – Conceptual Issues in a Political and Economic Environment*, Sage Publication, Inc.